

**CERAI GUGAT (KHULU') KARENA SUAMI HILANG (MAFQUD)
PERSPEKTIF FIKIH HAMBALI
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog)**

Abdurrohman Muhammad Jundulloh¹, Khoirul Ahsan²

jundijundulloh6998@gmail.com

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Received: 13/08/2024	Revised: 17/12/2024	Approved: 26/12/2024
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Abstrack

The purpose of this study is to provide an understanding of the Hambali fiqh perspective on this issue and slightly analyze whether the court's decision is in accordance with the Hambali fiqh perspective. Mafqud, according to the Hambali madzhab, is someone who has disappeared from his place of residence and his whereabouts and news are unknown, whether he is alive or dead. Mafqud is one of the reasons for the permissibility of divorce (khulu') or faskh. This research uses literature review. The method used is qualitative analysis. The results of this study are: In the case of mafqud who is dhamicly safe, the wife must wait up to 90 years from the birth of the person. Meanwhile, if the mafqud who is not physically safe, then after the lapse of 4 years from the disappearance of the husband is considered dead. After that, the wife can have an iddah period of four months and ten days. The decision of the Sorong Religious Court Number 57/Pdt.G/2018/PA.Srog in this discussion according to the author is in accordance with the perspective of Hambali fiqh.

Keywords: Divorce, Mafqud, Hambali Fiqh.

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perspektif fikih Hambali dalam masalah ini dan sedikit menganalisis apakah putusan pengadilan tersebut sudah sesuai dengan perspektif fikih Hambali. *Mafqud*, menurut madzhab Hambali adalah seseorang yang hilang dari tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaan serta kabarnya apakah masih hidup atau sudah mati. Mafqud merupakan salah satu alasan diperbolehkannya cerai gugat (khulu') ataupun faskh. Penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Apabila mafqud yang secara dzahirnya selamat, maka istri harus menunggu hingga 90 tahun sejak kelahiran orang tersebut. Sedangkan jika mafqud yang secara dzahirnya tidak selamat, maka setelah lewat 4 tahun dari hilangnya suami dianggap sudah mati. Setelah itu, istri bisa bermasa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Adapun putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor

57/Pdt.G/2018/PA.Srog dalam pembahasan ini menurut penulis sudah sesuai dengan perspektif fikih Hambali.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Mafqud, Fikih Hambali.

PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan talak (perceraian) bagi suami sehingga ia dapat menempuhnya sebagai langkah terakhir untuk melepaskan diri dari perkawinan yang dianggap belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada saat yang sama syariat juga memberikan hak kepada istri untuk memutuskan perkawinan sebagai solusi jika suami berlaku sewenang-wenang atau *tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami, yaitu melalui cerai gugat (khulu')*.

Mengenai latar belakang diperbolehkannya istri mengajukan cerai gugat terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 116. Di antaranya adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta tidak memberikan nafkah wajib kepada istri, atau karena hal lain di luar kemampuannya. Seorang yang hilang dari tempat tinggalnya dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui keberadaannya serta kabarnya, apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka dalam Islam disebut mafqud. Dalam perkara mafqud pada dasarnya ada hak yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang hilang (*mafqud*) dan pihak yang ditinggalkan. Namun, karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat diwujudkan. Hal ini dapat menimbulkan *faskh* dalam perkawinan.¹

Istri tidak dapat memutuskan sendiri perkawinan tersebut tanpa mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Perkawinan keduanya tak bisa diputus sampai ada putusan dari Pengadilan. Sebab hakim lah yang berhak memutuskan perkawinan mereka. Namun, ada juga istri yang terus menantikan kabar dari suaminya yang hilang selama bertahun-tahun. Meskipun pada hakikatnya istri merasa sulit menjalani kehidupan tanpa suaminya. Dalam keadaan ini sebenarnya istri boleh

¹Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*. (Damaskus: Dar Fikr, 1428 H), 4, 585.

mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk memutuskan perkawinannya, karena suaminya tidak diketahui kabar dan keberadaannya bertahun-tahun lamanya.²

Dengan semakin banyaknya peperangan, konfrontasi, bencana atau malapetaka yang mengakibatkan banyak orang hilang, juga ketika mata pencaharian menjadi sulit, banyak pencari nafkah untuk keluarga yang pergi namun mungkin tidak kembali. Sebagai contoh, seorang suami yang pergi meninggalkan istrinya kemudian tidak ada lagi kabar tentangnya atau tidak diketahui keberadaan dan kondisinya, hidup atau matinya, maka dia dapat dihukumi sebagai orang hilang.

Keadaan hilangnya suami ini bisa disebabkan karena pergi untuk berdagang, menuntut ilmu atau menjadi pekerja di luar negeri, hal ini juga bisa disebabkan karena kondisi yang membahayakan seperti pergi untuk berperang atau karena kecelakaan pesawat dan kapal. Dalam kondisi-kondisi tersebut, boleh bagi istri untuk mengajukan cerai gugat ke pengadilan demi menjaga kemaslahatan istri. Hal ini dikarenakan lamanya hilangnya suami dapat menyebabkan pengabaian hak-hak istri terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Selain itu, juga dikhawatirkan istri terjatuh kedalam kemaksiatan.

Oleh karena itu perlu diketahui kondisi orang yang hilang tersebut apakah hilang karena kecelakaan atau bukan, dan apakah hukumnya sama atau ada perbedaan di antara keduanya. Selain itu apakah sang istri tetap berada di bawah naungan sang suami yang hilang tersebut, apakah istri dapat dinikahi oleh laki-laki lain atau tidak, dan apakah harta warisan peninggalan suami yang hilang tersebut boleh langsung dibagikan kepada para ahli warisnya.

Terkait permasalahan ini, ada salah satu putusan Pengadilan Agama Sorong yang mungkin perlu untuk dianalisis dan dibahas melalui perspektif fikih Hambali, Pengadilan mengadili perkara dengan nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog dimana istri mengupayakan pemutusan perkawinan karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah sejak awal bulan Januari 2014 hingga

²Lestari, Novita Dwi. "Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud." Jurnal Islam Nusantara 2.1 (2020): 129-147.

saat gugatan diajukan pada awal bulan Maret 2018 dalam keadaan *ghaib/mafqud* karena tidak diketahui lagi keberadaannya secara jelas di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, ketika penulis mencari penelitian yang berkaitan dengan ini, penulis memperhatikan bahwa masih kurangnya pembahasan yang mengumpulkan rincian topik ini secara keseluruhan dan merincikannya sedemikian rupa sehingga mudah digunakan sebagai referensi terutama dalam kajian yang melalui sudut pandang fikih Hambali sendiri. Sebaliknya, pembahasan ini tersebar di beberapa bab dalam kitab-kitab fikih, yang mungkin menyebabkan kesulitan dalam mencapai sesuatu yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.

Maka muncul ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh topik ini melalui perspektif fikih Hambali. Kemudian menganalisis apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan fikih Hambali. Dengan harapan pembahasan ini mungkin membantu memberikan pengetahuan akan status hukum seorang istri dari suami yang mafqud menurut hukum Islam terkhusus dalam madzhab Hambali. Sebab, madzhab Hambali memiliki beberapa rincian pembahasan dalam masalah ini dan imam Ahmad sendiri sering mengambil jalan pertengahan di antara para imam lain dalam menjatuhkan hukum terhadap suatu perkara ijtihadiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam pembahasan ini menggunakan kajian pustaka dengan menelaah terhadap bahan-bahan pustaka melalui pendekatan deduktif-induktif. Kajian pustaka bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan pemahaman kritis dan mendalam terhadap materi pustaka seperti buku, jurnal, dan lainnya. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data penelitian terhadap isi maupun pesan dari suatu dokumen untuk mengidentifikasi informasi yang spesifik guna memperoleh deskripsi yang sistematis dan objektif.³

³Endah Saptutyningasih, Esty Setyaningrum. *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019), 76-90.

Dari hasil penelusuran yang ada, peneliti masih belum menemukan pembahasan khusus yang berkaitan dengan cerai gugat (khulu') karena suami hilang (mafqud) dari perspektif fikih Hambali. Tujuan studi ini adalah untuk memperkaya pemahaman tentang perspektif fikih Hambali dalam masalah di atas dan menganalisis apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan perspektif fikih Hambali.

PEMBAHASAN

1. Cerai Gugat (*Khulu'*) Karena Suami Hilang (*Mafqud*) Perspektif Fikih Hambali

a. Cerai gugat (*khulu'*) dalam madzhab hambali.

Definisi khulu' secara istilah adalah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil dari istri, dan dengan lafadz yang khusus.

Disyariatkannya khulu' terdapat dalam firman Allah:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

"Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya." (QS. Al-Baqarah (2): 229).⁴

Kemudian juga hadits dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

((أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ لَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَدِّدِيَنَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. ("))

⁴QS. Al-Baqarah (2): 229.

“Istri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata: wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit bin Qais pada agama dan akhlaknya, tetapi aku takut kufur, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun menjawab: Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?, ia pun menjawab: iya, Rasulullah pun berkata kepada Tsabit bin Qais: terimalah kebun itu, dan ceraikanlah istrimu.”⁵

Istilah cerai gugat (*khulu'*) yaitu perceraian yang diajukan atas inisiatif istri kepada hakim atau Pengadilan Agama karena alasan-alasan tertentu, dengan memberikan iwadh (tebusan) kepada suami dan atas persetujuan suami. Menurut madzhab Hambali dan pendapat yang rajih adalah bahwa iwadh termasuk rukun khulu', apabila tanpa iwadh maka tidak jatuh khulu' ataupun talak, kecuali jika khulu' diucapkan dengan lafadz atau niat talak, maka jatuhlah talak *raj'i* dan mengurangi jumlah talak.⁶

Namun, Ibnu Taimiyyah memilih bahwa tidak ada lafadz khusus dalam khulu', karena maksud dari khulu' adalah wanita menebus dirinya dari suaminya, maka setiap lafadz yang menunjukkan perceraian dengan tebusan itu khulu', walaupun dengan lafadz talak. Contohnya seorang yang berkata: Aku menceraikan istriku dengan kompensasi sekitar seribu riyal, maka ini termasuk khulu', sebagaimana pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa setiap yang di dalamnya ada kompensasi maka bukan termasuk talak walaupun dengan lafadz talak.⁷

Abdullah bin Imam Ahmad mengutarakan bahwa ayahnya yaitu Imam Ahmad memandang persoalan khulu' ini sebagaimana pandangan Abdullah bin Abbas, bahwa khulu' itu merupakan faskh dengan menggunakan lafadz apapun, dan bukan termasuk talak, serta tidak mengurangi jumlah talak. Karena *khulu'* merupakan faskh meskipun menggunakan lafadz atau niat talak maka dapat menjadi halal kembali dengan akad yang baru, walaupun masih dalam masa *iddah*, yang mana masa *iddah khulu'* adalah satu kali haid.

⁵Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423 H), 1344.

⁶Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*. (Beirut: Dar 'Alam al-kutub, 1983), 5, 218.

⁷Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*. (Unaizah: Dar Ibnul Jauzi, 1427 H), 12, 460.

Pada hakikatnya *khulu'* termasuk dalam kategori makruh (dibenci) hukumnya, namun *khulu'* tetap diperbolehkan selama tidak melanggar hukum Agama. Adapun yang diharamkan dan tidak diperbolehkan adalah *khulu'* tanpa alasan yang jelas dan syar'i. Umumnya *khulu'* itu diajukan oleh pihak istri, maka istri diperbolehkan mengajukan *khulu'* dengan sebab-sebab yang jelas dan syar'i, jika tanpa sebab yang jelas, maka *khulu'* tidak diperbolehkan.⁸

b. *Mafqud* (orang hilang) dalam ketentuan madzhab hambali.

Mafqud menurut madzhab Hambali adalah seseorang yang terputus kabar tentangnya, dan tidak diketahui keberadaannya, serta tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Hal ini bisa terjadi karena perjalanan, ikut dalam pertempuran, atau karena kecelakaan kapal dan sejenisnya.⁹

Madzhab Hambali sendiri memiliki pandangan bahwa tidak setiap orang yang pergi jauh dari keluarga dan negaranya kemudian hilang kabar tentangnya langsung dihukumi sebagai *mafqud*. Oleh karena itu, mereka yang hilang karena berperang atau tenggelam karena kecelakaan kapal yang kemungkinan selamatnya kecil, akan memiliki hukum yang berbeda dengan mereka yang pergi untuk berdagang atau menuntut ilmu, dan menetap lama di tempat itu, kemudian hilang kabarnya di negeri tersebut.

Mafqud menurut madzhab Hambali ada *mafqud* yang secara dzahirnya selamat, seperti orang yang bepergian untuk berdagang, menuntut ilmu, atau sekedar traveling. Kemudian *Mafqud* yang secara dzahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang karena diculik, hilang di antara barisan pertempuran, terkena wabah, bencana alam, ataupun karena kecelakaan kapal atau pesawat.¹⁰

Kedua macam di atas memiliki hukum sendiri terkait dengan istrinya, hartanya, dan warisannya. Sebagaimana menurut pendapat Ibnu Qudamah bahwa persoalan *mafqudnya* suami perlu diketahui dulu bagaimana sifat hilangnya suami

⁸*Ibid*

⁹Al-'Ashimi, Abdurrohman bin Muhammad bin Qasim. *Hasyiyah ar-Raudhul Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*. (1397 H), 6, 171.

¹⁰Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H), 9, 187.

tersebut, karena hal ini akan menentukan masa tunggu istri dan yang berkaitan dengan masa iddah istri.

Hakim dapat menetapkan kematian orang yang hilang setelah empat tahun dalam kondisi yang kemungkinan besar mengakibatkan kematian, seperti invasi, perang, atau orang yang pergi namun tidak kembali. Jika seseorang pergi karena berdagang atau sekadar traveling, maka hakim dapat menetapkan kematian orang yang hilang tersebut berdasarkan pertimbangan atau ijtihad yang kuat.

Adapun status istri dari orang yang hilang adalah tetap di bawah naungan suami. Jika istri meminta pisah karena tidak adanya nafkah lahir batin atau mengalami kesulitan karena kepergian suami, maka hakim bisa memutuskan perkawinannya tanpa menunggu kepastian matinya suami, dengan alasan tidak adanya nafkah untuk istri dan tidak diketahui keberadaannya sang suami karena hilang.

Termasuk dalam hal yang diperlukan adalah mengetahui kapan kita harus menghukumi orang yang hilang tersebut sudah meninggal agar berlaku hukum orang yang meninggal terhadap harta warisannya, nafkah-nafkah wajib atasnya, juga yang berkaitan dengan istrinya baik dari masa iddah, nafkah, tempat tinggal, dan perkara-perkara lainnya.

Para ahli fikih madzhab Hambali membagi klasifikasi terkait mafqud atau ghaib (pergi jauh) ini menjadi beberapa bagian sebagaimana yang sudah disebutkan sedikit di awal dan setiap bagian mempunyai aturannya masing-masing. Maka untuk lebih jelas dan lengkapnya penulis mencoba menguraikan lebih lanjut pandangan para ahli fikih madzhab Hambali dalam menentukan hukum mafqud sebagai berikut:

1. Orang yang pergi jauh tapi secara dzahirnya selamat, seperti orang yang pergi untuk berdagang, menuntut ilmu, atau traveling, maka dalam kondisi yang seperti ini harus ditunggu hingga 90 tahun sejak kelahiran orang tersebut, jadi ketika hilang umurnya 20 tahun maka ditunggu 70 tahun. Sebab pada umumnya orang tidak akan hidup lebih lama dari waktu tersebut, dikarenakan umur umat ini kebanyakan

antara 60-70 tahun walaupun ada yang lebih dari itu. Hartanya tidak boleh dibagi, begitu juga istrinya tidak boleh dinikahi oleh lelaki lainnya. Ketika sudah ditunggu 90 tahun maka dihukumi telah mati. Ini adalah pendapat madzhab Hambali dan juga pendapat yang lebih masyhur dari Imam Ahmad.¹¹

2. Orang yang pergi jauh tapi secara dzahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang karena diculik, hilang dalam barisan pertempuran, terlibat dalam kecelakaan kapal atau pesawat, maka madzhab Imam Ahmad berpendapat bahwa orang tersebut harus ditunggu hingga 4 tahun. Sebab waktu tersebut adalah masa kehamilan paling lama menurut madzhab. Setelah itu boleh dibagi harta peninggalannya dan istrinya diperintahkan untuk memulai masa iddahnya dengan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, setelah itu halal untuk dinikahi lelaki lainnya. Akan tetapi sebaiknya tetap dikembalikan kepada ijtihad hakim.¹²

Para ulama madzhab Hambali juga menjelaskan bahwa orang yang hilang tersebut dianggap sudah mati setelah berlalunya masa tunggu yang ditentukan tadi. Istri orang tersebut sudah bebas dari ikatan perkawinannya, kemudian hartanya bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Menurut mereka ini demi kemaslahatan sang istri dan keluarga yang ditinggalkan. Karena itu tidak diperlukan lagi menunggu putusan hakim, karena dengan berakhirnya masa tunggu tadi bisa dipastikan pula kematian suaminya yang hilang tersebut.

Madzhab Hambali dalam masalah ini berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya. Mereka mengatakan bahwa dimulainya waktu tunggu 4 tahun itu sejak hilangnya orang tersebut, setelah mencari dan menyelidikinya. Bukan sejak perkara tersebut diajukan ke hakim. Karena madzhab Hambali tidak

¹¹Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*. (Beirut: Dar 'Alam al-kutub, 1983), 5, 421. *Ibid.* Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Al-Syarh al-Mumtli' 'ala Zad al-Mustaqni'*. 11, 295.

¹²*Ibid.* Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris, *Kassyaf al-Qina'*.

mempersyaratkan hukum hakim untuk menentukan kapan dimulainya waktu tunggu (tarabbush) dan kapan dimulainya masa iddah istri.¹³

Dalam ketentuan ini, madzhab Hambali berdalil dengan hadits kisah hilangnya seorang laki-laki pada masa khalifah Umar bin Khattab. Kemudian istrinya mendatangi Umar, lalu Umar pun menyuruhnya untuk menunggu 4 tahun. Setelah itu, Umar memerintahkan walinya untuk mentalaknya, agar perempuan tersebut segera bermasa iddah. Setelah selesai masa iddahnya dia menikah dengan lelaki lain. Kemudian ketika suami yang pertama kembali, maka Umar memerintahkan suami pertamanya untuk memilih antara istrinya atau dikembalikan maharnya.

c. Perceraian istri *mafqud* atau *ghaib*

Beberapa penyebab istri mengajukan cerai gugat (khulu') atau putusnya perkawinan (faskh) terhadap suaminya yang mafqud atau ghaib adalah:

1. Istri meminta cerai karena tidak adanya nafkah.

Al-qur'an, hadits, dan ijma' telah menjelaskan tentang wajibnya nafkah istri atas suami. Maka jika suami mengalami kesulitan atau tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri memiliki kebebasan untuk memilih antara bersabar dengan situasi tersebut atau memutuskan perkawinannya. Mayoritas ulama Hambali berpendapat bahwa sebaiknya istri mengambil jalan *faskh*.¹⁴

Sama halnya dengan firman Allah:

﴿فَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ﴾

“Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.” (QS. Al-Baqarah (2): 229).¹⁵

Lantaran apa gunanya imsak bi ma'ruf jika tidak memberikan nafkah, maka perceraian ditetapkan.

¹³ Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Ar-Raudhul Murbi'*. (Riyadh: Maktabah Riyadh, 1977), 3, 198.

¹⁴ Al Mardawi, Ali bin Sulaiman. *Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rojih min al-Khilaf*. (Beirut: Dar Ihya Atturots Al Arobi, 1956), 9, 383.

¹⁵ QS. Al-Baqarah (2): 229.

Perkawinan dapat berakhir karena ketidakmampuan suami untuk melakukan hubungan intim sementara bahayanya lebih ringan. Oleh karena itu, perceraian karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah lebih utama. Hal yang sama berlaku jika suami pergi jauh tanpa memberikan nafkah untuk istrinya, dan tidak menentukan bagian harta untuk istrinya. Oleh karena itu, istri diperbolehkan untuk memutuskan perkawinannya karena hal tersebut merupakan haknya.¹⁶

2. Istri meminta cerai karena suami pergi jauh dalam waktu lama.

Ketika suami meninggalkan istrinya dan menetap di negeri lain, hal itu mungkin merugikan istri dan dikhawatirkan dirinya terjatuh dalam fitnah, maka termasuk hak istri untuk mengajukan faskh. Perginya suami dalam hal ini bisa menjadi alasan yang membolehkan istri untuk mengajukan perpisahan.

Jadi, jika seorang suami pergi meninggalkan istrinya untuk waktu yang lama, kemudian istri mengajukan permohonan perceraian kepada hakim, jika keberadaan suami masih diketahui dan pesan masih memungkinkan untuk disampaikan. Hakim akan memberinya udzur untuk hadir atau kembali. Jika tidak maka hakim akan menceraikan mereka. Dalam hal ini, perpisahan tidak dibolehkan tanpa memberi suami pesan, kecuali jika keberadaannya tidak diketahui dan pesan tidak memungkinkan untuk sampai padanya. Maka dalam kondisi ini hakim boleh memisahkan mereka tanpa memberi suami udzur.¹⁷

Seorang istri yang jauh dari suami dan tidak mendapatkan pengawasan suami terhadap kesucian tubuhnya, yang mana sulit untuk menahannya karena tabiat manusia, dan luput atas istri kebaikan-kebaikan dalam pernikahan, maka sungguh itu sangat berbahaya bagi sang istri dan harus diatasi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

﴿وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾

¹⁶Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*. (Beirut: Dar 'Alam al-kutub, 1983), 5, 476.

¹⁷*Ibid.* Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al Mughni*.

“Janganlah kamu menahan (*rujuk*) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah (2): 231).¹⁸

Dalam madzhab Hambali perkawinan dapat diputuskan oleh hakim ketika suami pergi dalam jangka waktu yang lama atau ketika suami tidak mampu memberikan nafkah, adapun jenis perceraian ini disebut faskh karena yang menceraikan adalah hakim. Oleh karena itu, perceraian ini tidak mengurangi jumlah talak dan tidak ada rujuk untuknya. Jika ingin rujuk kembali maka harus menyertakan akad dan mahar baru.¹⁹

Namun, perpisahan ini boleh dilakukan setelah berjalannya waktu dan istri benar-benar merasa dirugikan karena ditinggalkan suaminya. Hal ini juga harus dilakukan setelah istri merasa takut terjatuh dalam perzinahan karena lamanya kepergian suami. Jika hanya karena syahwatnya maka tidak diharuskan menceraikannya. Kepergian suami tersebut harus karena alasan yang sah. Jika kepergiannya tanpa alasan yang sah, maka tidak boleh bercerai karena sebab ini.

Madzhab Hambali juga memberikan estimasi waktu enam bulan dalam hal ini. Jika suami menolak untuk kembali maka hakim yang menceraikan mereka berdua. Seperti kisah sahabat Umar ketika sedang berpatroli di kota Madinah, ia mendengar salah satu wanita di rumahnya mengeluh atas lamanya kepergian suaminya. Tempat tidurnya mungkin sudah bergetar, kalau bukan karena takut kepada Allah. Maka sahabat Umar pun mencari tahu penyebabnya yang ternyata karena suaminya sedang pergi berjihad. Kemudian sahabat Umar bertanya kepada putrinya Hafshah terkait berapa lama wanita bisa bersabar atas suaminya, kemudian Hafshah menjelaskan bahwa seorang wanita bisa bersabar dengan suaminya selama lima sampai enam bulan.²⁰

d. *Mafqud* kembali

Ketika ternyata suami kembali dalam keadaan hidup, maka madzhab Hambali memberikan aturannya sebagai berikut:

¹⁸QS. Al-Baqarah (2): 231.

¹⁹Hulwi, Yusuf Atha' Muhammad. *Ahkam al-Mafqud fi al-Syariah al-Islamiyah* (Thesis). (Palestina: Jamiah Najah Al-Wathoniyyah, 1424 H). *ibid.* Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*.

²⁰*Ibid.* Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. 10, 241.

1. Istri telah menikah namun belum digauli suami kedua.

Jika istri telah menunggu selama 4 tahun dan telah bermasa iddah orang yang ditinggal mati suaminya, kemudian telah menikah dengan laki-laki lain. Namun ternyata suami pertamanya kembali sebelum istri digauli oleh suami kedua, maka perkara tersebut akan dikembalikan kepada suami pertama dan tidak ada mahar untuk suami kedua, karena perkawinan dengan suami kedua menjadi batal. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya dia menikahi seorang wanita yang sudah bersuami, dan istri harus kembali kepada suami yang pertama dengan akad nikah yang sebelumnya.

2. Istri telah menikah dan telah digauli suami kedua.

Jika suami pertama kembali setelah istri menikah dengan laki-laki lain, dan telah digauli oleh suami keduanya, maka suami pertama diberikan pilihan antara kembali bersama istrinya atau meninggalkannya untuk suami keduanya, dan mahar yang telah diberikan harus dikembalikan.

Jika suami pertama memilih untuk mempertahankan pernikahannya, maka statusnya tetap sebagai istri suami pertama dengan akad yang telah dilakukan sebelumnya, dan tidak memerlukan talak dari suami kedua. Karena pada dasarnya pernikahan dengan suami kedua dianggap tidak sah atau batal. Ketika ternyata istri sedang hamil dari pernikahannya dengan suami kedua dan memilih untuk bersama suami pertamanya, maka suami pertama harus menunggu hingga masa iddah hamil istri selesai.²¹

2. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog

Adapun ringkasan perkara pada putusan Pengadilan Agama Sorong nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog tentang cerai gugat karena suami ghaib/mafqud adalah sebagai berikut:

a. Duduk perkara

²¹*ibid.* Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassiyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*. 5, 422.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 04 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera, Propinsi Maluku Utara, tanggal 04 Juli 2002.

Bahwa sejak bulan Agustus 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Vira.

Bahwa sejak awal bulan Januari 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan:

Mengabulkan gugatan Penggugat. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah.

Selain itu, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I yang hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar.
Saksi II yang hubungannya dengan penggugat adalah sebagai adik kandung.

b. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama Vira dan pada bulan Januari 2014 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa adapun dalil tentang tidak diketahuinya lagi keberadaan Tergugat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berpijak pada kesaksian saksi-saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dalam keadaan ghaib/mafqud (tidak diketahui lagi keberadaannya di mana di seluruh wilayah Republik Indonesia).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra sebagaimana tersebut di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

c. Amar putusan

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 H, oleh kami Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I., dan Hamdani, S.E.I., M.H., dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

3. Analisis

Mengacu pada putusan Pengadilan Agama nomor 57/Pdt.G/2018/PA.Srog yang menyatakan bahwa Penggugat menjelaskan bahwa sejak Januari 2014 hingga saat gugatan diajukan pada Maret 2018 Tergugat telah meninggalkan dirinya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya dengan pasti. Penggugat juga memberikan bukti dan dua saksi yang hadir. Mereka telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. An-Nisa (4): 35).²²

²²QS. An-Nisa (4): 35.

Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa karena tidak diketahuinya keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka Tergugat dinyatakan dalam keadaan mafqud/ghaib.

Para ulama dalam menetapkan batasan menunggu seseorang yang hilang (mafqud) ini didasarkan pada keadaan masyarakat saat itu, di mana banyak masyarakatnya yang berdagang dari satu negeri ke negeri lainnya, dan membutuhkan waktu lama untuk kembali. Kala itu sangat sulit mencari informasi terkait orang hilang, karena belum ada teknologi seperti saat ini. Oleh karena itu, waktu 4 tahun masih relevan pada masa tersebut. Namun, pada masa sekarang mungkin satu atau dua tahun saja sudah bisa dianggap sebagai masa tunggu orang yang hilang. Lebih ideal lagi jika masa tunggu tersebut bisa lebih singkat demi maslahat dan madharat yang nantinya timbul bagi istri dan anak.

Adanya pedoman dalam Pasal 116 KHI untuk menentukan status orang hilang (mafqud) yang mengharuskan istri menunggu kembalinya suami selama 2 tahun, hingga boleh mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Kemudian hakim dapat memutuskan perkawinan antara si mafqud dengan istrinya. Menurut penulis, ini lebih ideal daripada harus menunggu hingga 4 tahun atau lebih sesuai dengan ketetapan dalam madzhab Hambali.

Madzhab Hambali juga berpendapat bahwa batas waktu bagi istri yang suaminya ghaib/mafqud untuk mengajukan faskh kepada hakim setidaknya adalah enam bulan sejak hilangnya suami. Hal ini karena suami dianggap lalai dalam memenuhi hak dan kewajiban istri. Penting untuk mencegah agar istri tidak terjatuh dalam kemaksiatan, karena ditinggalkan lama oleh suaminya.²³

Ketentuan lain dalam madzhab hambali adalah bahwa seorang suami yang hilang bisa dihukumi telah meninggal jika telah berlalu satu tahun dari waktu hilangnya jika disebabkan oleh peristiwa yang mempunyai resiko bahaya dan kematian yang lebih besar. Kemudian bisa dihukumi telah meninggal setelah berlalu 4 tahun sejak hilangnya jika disebabkan karena pergi jauh yang

²³*Ibid.* Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al Mughni*.

kemungkinan hidup atau selamatnya masih besar. Dengan alasan, semua itu menyusahakan kehidupan istri.²⁴

Dalam perkara ini hakim memiliki wewenang untuk memutuskan perkawinan karena ada maslahat yang lebih besar dibandingkan mempertahankannya. Serupa dalam kisah istri Tsabit bin Qais, dalam kisah ini Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* memutuskan untuk memisahkan perkawinan mereka berdua, melihat bahwa maslahat terbesar dapat dicapai dengan memisahkan mereka.²⁵

Namun, jika mempertimbangkan hak dan kewajiban suami istri, maka waktu 4 tahun menjadi sangat lama bagi istri. Karena istri tidak mendapatkan hak nafkah dan perlindungan dari suaminya. Semakin lama suami meninggalkan istrinya, maka semakin banyak pula kewajiban yang tidak dilaksanakan. Terlebih lagi, tanpa adanya kepastian nasib istri harus menunggu suami yang tidak diketahui keberadaannya dan istri baru diperbolehkan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan setelah menunggu sampai batas minimal 4 tahun.

Oleh karena itu, demi menghindari madharat dalam kasus suami mafqud/ghaib ini, istri sebaiknya mengupayakan pemutusan perkawinannya. Ia dapat mengajukan perceraian setelah menunggu suaminya selama 4 tahun, yang sudah memenuhi syarat untuk mengajukan cerai gugat karena suami mafqud dalam ketentuan madzhab Hambali.

Kemudian, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menyingkirkan kemadharatan bagi istri yang muncul setelahnya, dan karena perceraian yang diajukan ke hakim akan dianggap sebagai faskh menurut madzhab hambali, dan faskh hanya dapat dilakukan oleh hakim. Meskipun perceraian seharusnya dihindari karena dibenci oleh Allah, namun menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana dalam kaidah fikhiyyah disebutkan:

²⁴*Ibid.* Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*. *Ibid.* Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*.

²⁵*Ibid.* Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Ikrami, Zul. "Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah." *Al-Majaalis* 9.2 (2022): 161-187.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Sebab, jika sang istri tetap dalam penantiannya, terlebih lagi tanpa adanya nafkah bagi dirinya dan sang anak, hal ini akan menyebabkan kerugian pada mereka, yang demikian tentunya jauh dari tujuan perkawinan. Sebagaimana dalam firman Allah:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21).²⁶

Dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada Penggugat karena tidak ada harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 4 tahun dan juga sudah layak untuk dihukumi sebagai mafqud. Akibat hukumnya adalah talak satu ini mengurangi jumlah talak suami, dan istri tidak boleh dirujuk kembali kecuali dengan akad yang baru, meskipun masih dalam masa iddah.

Mengenai ketentuan madzhab Hambali, cerai gugat bila sudah diajukan ke hakim maka jatuhnya menjadi faskh karena dilakukan oleh hakim dan tidak mengurangi jumlah talak suami, faskh juga termasuk jalan untuk memutuskan perkawinan, salah satu sebabnya adalah mafqud/ghaib tadi.

Para ulama madzhab Hambali juga menyarankan agar istri yang suaminya ghaib lama tanpa memberikan nafkah atau mafqud sebaiknya mengajukan faskh. Terkait faskh karena mafqud ini dalam madzhab Hambali apabila dikemudian hari

²⁶QS. Ar-Rum (30): 21.

suami kembali, jika istri sudah menikah lagi dan sudah digauli, suami diberikan pilihan antara mempertahankan perkawinan atau dikembalikan maharnya. Namun jika belum digauli, maka statusnya tetap sebagai istrinya dengan akad yang dahulu.²⁷

Melihat betapa pentingnya penetapan kematian bagi suami mafqud agar dapat diputuskan perkawinannya dengan istrinya. Karena suami tidak diketahui keberadaan dan kabar hidup atau matinya, sehingga perlu penetapan kematiannya oleh hakim. Selain itu, istri mungkin tidak dapat memperoleh haknya jika mengajukan perceraian melalui cerai gugat. Maka dengan adanya penetapan kematian bagi suami mafqud, tentunya akan memberikan kemudahan bagi istri untuk memperoleh hak-haknya seperti bagian dari harta waris suaminya. Hal ini dikarenakan dalam konteks ini istri bukan mengajukan cerai gugat melainkan mengajukan penetapan kematian untuk memutuskan perkawinannya dengan suami mafqud.²⁸

Selain itu, persoalan mafqud ini penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut dan keluarga yang ditinggalkan. Keadaan seperti itu seharusnya juga tidak dibiarkan terlalu lama sampai pada batas waktu 4 tahun sebagaimana dalam ketentuan madzhab hambali atau 2 tahun dalam KHI. Maka dari itu perlu dibuatkan waktu yang lebih ideal terkait ketentuan masa tunggu bagi istri yang suaminya hilang (mafqud).

Sama halnya seperti dalam madzhab Hambali yang berpendapat bahwa batas waktu bagi istri yang suaminya ghaib atau mafqud untuk mengajukan faskh kepada hakim sekurang-kurangnya adalah enam bulan sejak hilangnya suami, paling ideal ditunggu setahun pada masa kini, karena ketentuan harus menunggu

²⁷*Ibid.* Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassiyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*.

²⁸Fardiana, Farahsyinta Gladisia Puspa. *Suami mafqud dalam regulasi keperdataan di Indonesia dan Malaysia: Kajian perspektif teori kepastian hukum*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

sampai empat tahun seperti pada masa khalifah Umar berhubung kala itu sulit untuk mencari informasi.²⁹

KESIMPULAN

Dalam menentukan hukum mafqud atau ghaib, madzhab Hambali membaginya menjadi dua ketentuan. Mafqud yang secara dzahirnya selamat, maka dalam kondisi yang seperti ini harus ditunggu hingga 90 tahun sejak kelahiran orang tersebut. Kemudian, jika mafqud yang secara dzahirnya tidak selamat, maka orang tersebut harus ditunggu hingga 4 tahun, setelah itu dihukumi sebagai mafqud yang telah meninggal. Dengan ketentuan tersebut, boleh bagi istri untuk mengupayakan pemutusan perkawinannya setelah berlalunya masa tunggu tersebut.

Pengadilan Agama tersebut memutuskan perkara perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sesuai dengan ketentuan dalam madzhab Hambali. Hanya saja, akibat hukum dari jatuhnya talak satu bain sughra kepada suami mafqud/ghaib pada putusan tersebut berbeda dengan ketentuan madzhab Hambali. Sebab dalam madzhab Hambali, cerai gugat itu faskh dan bukan talak, kemudian tidak mengurangi jumlah talak suami. Maka penulis lebih setuju jika hakim menjatuhkan faskh dan bukan talak bain sughra, sebab jalan faskh yang lebih disarankan para ulama madzhab Hambali agar hal tersebut tidak merugikan istri ataupun menyusahkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423 H.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*. Unaizah: Dar Ibnul Jauzi, 1427 H.

²⁹ *Ibid.* Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Al Mughni*. Masyhadi, Ahmad. *Batasan waktu pengajuan perceraian mafqud: Studi keadilan terhadap pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H.
- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Kassiyaf al-Qina' 'an Matni al-Iqna'*. Beirut: Dar 'Alam al-kutub, 1983.
- Al-Buhuti, Manshur bin Yunus bin Idris. *Ar-Raudhul Murbi'*. Riyadh: Maktabah Riyadh, 1977.
- Al Mardawi, Ali bin Sulaiman. *Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rojih min al-Khilaf*. Beirut: Dar Ihya Atturots Al Arobi, 1956.
- Al-'Ashimi, Abdurrohman bin Muhammad bin Qasim. *Hasyiyah ar-Raudhul Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*, 1397 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*. Damaskus: Dar Fikr, 1428 H.
- Endah Saptutyningsih, Esty Setyaningrum. *PENELITIAN KUANTITATIF Metode dan Alat Analisis*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019.
- Fardiana, Farahsyinta Gladisia Puspa. *Suami mafqud dalam regulasi keperdataan di Indonesia dan Malaysia: Kajian perspektif teori kepastian hukum*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Hulwi, Yusuf Atha' Muhammad. *Ahkam al-Mafqud fi al-Syariah al-Islamiyah* (Thesis). Palestina: Jamiah Najah Al-Wathoniyyah, 1424 H.
- Ikrami, Zul. "Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah." *Al-Majaalis* 9.2 (2022): 161-187.
- Lestari, Novita Dwi. "Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Pendapat Madzhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Isteri Mafqud." *Jurnal Islam Nusantara* 2.1 (2020): 129-147.
- Masyhadi, Ahmad. *Batasan waktu pengajuan perceraian mafqud: Studi keadilan terhadap pasal 116 ayat b Kompilasi Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.